



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALEMBANG

Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0057
Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2017
Tgl. Revisi : 13 Juni 2019
Tgl. Efektif : 18 Juni 2019
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang



Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
Pemula Tingkat II / V, b
NIP. 198106281999121001

Nama SOP : Izin Praktik Bidan

Dasar hukum :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jjin Penyelenggaraan Praktik Bidan.
6. Keputusan Menkes Nomor 938/Menkes/SK/M/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Jjin Praktik dan jjin Kerja Tenaga Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang.
2. Puskesmas wilayah setempat

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir permohonan.
2. Tanda Terima pendaftaran.
3. Komputer dan printer.
4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :

Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Prosedur : Izin Praktik Bidan

No.	Aktivitas	Pelaksana (Aktor)							Mula Baku	waktu	Output	Ket.
		Pemohon	Tim Teknis SKPD Terkait	Front Office	Kepala Sub Bidang	Koordinator Lapangan	Kepala Bidang	Back Office				
1.	Menyerahkan berkas permohonan untuk didaftarkan.								<p>Syarat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 2. Fotocopy Ijazah 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) atau Surat Ijin Bidan (SIB) dari Dinkes Provinsi dilegalisir 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat Asli atau Legalisir dari Dokter yang mempunyai SIP dengan mencantumkan Nomor dan Tahun SIP nya 5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Bidan (IBI) Cabang Kota Palembang 6. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar 7. Rekomendasi dari Pimpinan Puskesmas wilayah setempat (Untuk Praktik Mandiri) 8. Melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan sarana kesehatan tempat bekerja untuk permohonan Praktik pada sarana kesehatan. 9. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik (Bagi yang Praktik Mandiri) Diatas Materai Rp. 6.000,- 	15 Menit	Tanda terima pendaftaran siap di tanda tangani dan di berikan ke pemohon	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap input data permohonan dan cetak tanda terima pendaftaran, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon.	<p>Berkas permohonan.</p>										

3.	Melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap				Berkas permohonan.	1 hari	Berkas permohonan.	
4.	Tanda tangan pada tanda terima pendaftaran dan menerima tanda terima pendaftaran.				Tanda terima.	2 Menit	Tanda terima.	
5.	Menetapi berkas permohonan, memeriksa berkas, Stempel, paraf dan routing system.				Berkas permohonan dan tanda terima pendaftaran.	2 Menit	Berkas permohonan yang tanda terimanya telah di Stempel dan paraf.	
6.	Memeriksa kelengkapan berkas, cetak lembar rekomendasi, cetak surat pengantar berkas, dan menyerahkan berkas ke Tim Teknis SKPD terkait.				Berkas permohonan dan tanda terima pendaftaran yang telah di Stempel dan di paraf.	5 Menit	Lembar Jadwal Pemeriksaan dan lembar rekomendasi yang akan di isi Tim Teknis SKPD terkait.	
7.	Menetapi berkas permohonan dan melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan.				Berkas permohonan dan jadwal pemeriksaan lapangan.	5 Menit		
8.	Pemeriksaan lapangan didampingi pemohon.				Berkas permohonan.	60 Menit	Rekomendasi yang telah di isi dan ditandatangani..	
9.	Pemeriksaan hasil rekomendasi pemeriksaan lapangan dari tim teknis SKPD terkait, disetujui atau ditolak jika ditolak cetak surat penolakan, paraf rekomendasi dan surat penolakan.				Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	5 Menit	Rekomendasi yang telah di terima dan di paraf.	
10.	Pemeriksaan berkas dan hasil rekomendasi, cetak Surat Ijin, Fotokopi dan paraf.				Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	2 Menit	Surat Ijin	

11.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat ljin/Surat Penolakan dan paraf.	Hasil ljin/Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapanan, Surat ljin/ Surat Penolakan	2 Menit	Rekomendasi, Surat ljin/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
12.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat ljin/Surat Penolakan dan paraf.	Hasil ljin/Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapanan, Surat ljin/ Surat Penolakan.	2 Menit	Rekomendasi, Surat ljin/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
13.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat ljin/Surat Penolakan dan paraf.	Hasil ljin/Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapanan, Surat ljin/ Surat Penolakan.	3 Menit	Rekomendasi, Surat ljin/ Surat Penolakan yang telah di tandatangan	
15.	Permohon mengambil surat ljin dengan membawa tanda terima pendaftaran.									Tanda terima pendaftaran	1 Menit		
16.	Menyerahkan Surat ljin / Surat Penolakan ke permohonan.									Tanda terima pendaftaran	2 Menit	surat ljin / Penolakan.	
18.	Permohon menerima Surat ljin / Surat Penolakan										1 Menit		



 KEPALA BINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PALEMBANG.
 Dr. H. Akhmad Mustah, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I / N/b
 NIP. 198106281999121001